



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFENDI PASARIBU
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 108928

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.286.350.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, WARISAN
Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/84 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/233 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.636.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 280.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 329.561.858**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.154.661.858

III. HUTANG Rp. 398.285.100**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.756.376.758

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.